

**SKRIPSI**

**PERANAN LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
PADA PROSES PEMBUKTIAN PENGADILAN ANAK  
( STUDI KASUS KRISTANTO BIN CUSIN DAN SATRIO  
TRISNOJATI BIN SUMARSONO )**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : YOHANES BEU**

**N P M : 2005115258**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YOHANES BEU  
NPM : 2005115258  
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERANAN LAPORAN PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN PADA PROSES  
PEMBUKTIAN PENGADILAN ANAK  
(STUDI KASUS KRISTANTO BIN CUSIN DAN  
SATRIO TRISNOJATI BIN SUMARSONO)



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

  
**Drs. LOGAN SIAGIAN, MH**

  
**Dra. MUGIASIH., SH**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA PROGRAM STRATA  
SATU FAKULTAS HUKUM TERAKREDITASI

### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOHANES BEU  
NPM : 2005115258  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM


#### JUDUL SKRIPSI

**PERANAN LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PROSES  
PEMBUKTIAN PENGADILAN ANAK( STUDI KASUS KRISTANTO BIN CUSIN  
DAN SATRIO TRISNOJATI BIN SUMARSONO )**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 10 Juni 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

##### KETUA PENGUJI




Drs. LOGAN SIAGIAN, MH

Penguji I,



DR.DR.IR.H. ERWIN OWAN HERMANSYAH,SE,SH, MH,MM

Penguji II,



Drs. IDRIS, SH, MH

## MOTTO

*“Tanya pada Allah saja kiranya aku tenang,  
sebab dari pada-Nyalah harapanku”*

Mazmur 6 : 6



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta terima kasih penuh syukur penulis panjatkan kepada Bunda Maria yang selalu setia mendampingi penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi penulis adalah “ PERANAN LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PROSES PEMBUKTIAN PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS KRISTANTO BIN CUSIN DAN SATRIO TRISNOJATI BIN SUMARSONO).”

Terwujudnya skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung baik moril maupun materiil. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang begitu mendalam kepada :

1. Yang terhormat Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Logan Siagian., MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Yang terhormat Bapak DR. DR. DRs, A.A. Oka Dhermawan., SH., M.Hum, MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Yang terhormat Bapak Drs. Logan Siagian., MH, selaku dosen pembimbing Materi, terimakasih atas segala bimbingannya.
4. Yang terhormat Ibu Dra. Mugiasih., SH, selaku dosen pembimbing Teknis, terimakasih atas kesabarannya membimbing penulis.

5. Yang terhormat Bapak DR. Yusuf Merukh dan keluarga besar MERUKH ENTERPRISE yang telah memberikan dorongan dan motivasi penulis untuk terus belajar, terimakasih yang tak terhingga, Tuhan Yesus selalu memberkati.
6. Istriku, Khuswatun Khasanah, S.Pd, teman diskusiku yang hebat walaupun sering berselisih paham tapi kaulah sumber inspirasiku.
7. Anak-anaku Brian dan Putri, keceriaanmu menghapus kelelahan dan sumber motivasiku, kalian anak-anak yang hebat.
8. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku Philipus Egho (Ayah), Teresia Mea (Ibu) dan keluarga besar di Flores yang selalu membantu memberikan semangat , akan kuberikan yang terbaik.
9. Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk keluarga besar Suwito di Ajibarang Banyumas, terima kasih atas dukungan doanya.
10. Pendeta Benny, yang selalu setia mendampingi dengan doa.
11. Untuk saudara-saudaraku Persekutuan Doa Letting 33 (Jeremias, Jimmy, Igna “metan”, Piter), terima kasih banyak atas doa dan motivasinya sehingga disaat penulis putus asa dapat bangkit dan bersemangat lagi, “*pokoknya ngga ada lu ngga rame.*”
12. Mas Aldy, Staf Sekretariat Ubhara Jaya Kampus III Brimob, yang selalu setia memberi informasi.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama dalam proses pembuatan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu dekat di hati.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun tehnik penulisannya. Dengan keterbatasan tersebut penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulisan dan pembaca di kemudian hari.

Jakarta, Mei 2009

Penulis,

Yohanes Beu



## ABSTRAK

Yohanes Beu, 2005115258, *Peranan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Proses Pembuktian Pengadilan Anak Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ( Studi Kasus Kristanto Bin Cusin dan Satrio Trisnojati Bin Sumarsono )*, ii, 78, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009. Masa remaja merupakan masa dimana anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, termasuk perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian. Pada masa ini remaja mengalami banyak goncangan karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap atau tindakan yang dinilai sebagai perbuatan nakal. Sifatnya terkadang destruktif, sering melakukan pelanggaran, dan melawan arus. Karena anak memiliki peranan strategis dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, maka ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus pula. Untuk menangani kenakalan anak yang merupakan tindak pidana, pemerintah bersama DPR telah membentuk peraturan tentang itu, yaitu Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan yang diberlakukan 1 ( satu ) tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku tanggal 3 Januari 1998. Ini dilakukan agar anak dapat dibina dan dilindungi, sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial dari anak yang melakukan tindak pidana dapat terjamin. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Pengadilan Anak, perkara anak ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar mendalami masalah anak. Salah satunya adalah pembimbing kemasyarakatan. Tugasnya adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan. ~~Tugasnya adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan.~~ Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. ✓

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR ....	7
F. METODE PENELITIAN .....	12
G. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	14
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. PERKEMBANGAN PERADILAN ANAK DI INDONESIA	15
B. SUMBER HUKUM PERADILAN ANAK .....	27
C. SISTEM PERADILAN ANAK .....	29
D. FUNGSI DAN TUJUAN PERADILAN ANAK .....	32
<b>BAB III</b> <b>HASIL PENELITIAN</b>	
A. PERANAN LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES PERADILAN ANAK .....	35

B. LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI ALAT BUKTI .....	39
C. KEKUATAN LAPORAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI ALAT BUKTI.....	43
<b>BAB IV</b> <b>PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN</b>	
A. POSISI KASUS .....	49
B. ANALISIS KASUS .....	59
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	74
B. SARAN .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pekalongan No. Register 98-06-005 atas nama Satrio Trisnojati bin Sumarsono yang diberi judul Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

